

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NOMOR : 11 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan usaha perbengkelan kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui perizinan agar dapat diarahkan untuk tujuan-tujuan positif dalam menunjang perkembangan dan pembangunan Kabupaten Toba Samosir;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG RETRIBUSI  
IZIN USAHA PERBENGGKELAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- c. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- d. DLLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Toba Samosir.
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Toba Samosir.
- f. Usaha Perbengkelan adalah Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor.
- h. Pengusaha adalah setiap Orang atau Badan yang bergerak dibidang Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor yang Berdomisili di Kabupaten Toba Samosir.
- i. Bengkel adalah setiap Kegiatan Usaha yang melaksanakan pembuatan perbaikan terhadap bagian-bagian dari suatu Kendaraan Bermotor termasuk Pelumasan, pencucian dan pengecatan baik untuk melayani Umum maupun untuk keperluan sendiri.
- j. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan Teknik yang berada pada Kendaraan itu yang digunakan untuk mengangkut Orang atau Barang di Jalan selain dari pada Kendaraan yang berjalan di atas Rel.
- k. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
- l. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD secara Jabatan adalah penetapan Retribusi Daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada Jabatan apabila Pejabat yang bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- p. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- r. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah Surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan Retribusi kepada wajib Retribusi atas permohonan yang bersangkutan.
- s. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II

### PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor harus mendapat Izin dari Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

### NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI.

#### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perbengkelan dipungut Retribusi kepada setiap Orang atau badan Hukum yang menyelenggarakan Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor.

#### Pasal. 4

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor kepada Orang Pribadi atau badan Hukum.

#### Pasal. 5

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan Hukum yang memperoleh Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 6

Retribusi Izin usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 2, diukur dengan tolak ukur pemakaian peralatan/alat pembantu, dengan tipe sebagai berikut:

- a. Tipe A adalah yang mempergunakan peralatan teknologi standar nasional yang mempekerjakan lebih dari 10 (sepuluh) orang dan memiliki sumber daya manusia yang terampil.
- b. Tipe B adalah yang mempergunakan peralatan teknologi tepat guna dengan mempekerjakan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) orang.
- c. Tipe C adalah yang mempergunakan peralatan secara manual dan mempekerjakan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang”.

## BAB V

### PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor adalah untuk biaya Administrasi, Pengawasan Lapangan, Survey Lapangan dan biaya Pembinaan.

#### Pasal 9

- (1) Struktur besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Retribusi untuk Pencucian, Pelumasan Kendaraan Bermotor
    - Tipe A .....Rp. 50.000,-
    - Tipe B .....Rp. 30.000,-
    - Tipe C .....Rp. 20.000,-
  - b. Retribusi untuk Pengecetan Kendaraan Bermotor
    - Tipe A .....Rp.100.000,-
    - Tipe B .....Rp. 70.000,-
    - Tipe C .....Rp. 50.000,-
  - c. Retribusi untuk Perbaikan kerusakan Mesin Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan Sepeda Motor
    - Tipe A .....Rp.100.000,-
    - Tipe B .....Rp. 60.000,-
    - Tipe C .....Rp. 30.000,-
  - d. Retribusi untuk Perbaikan kerusakan Mesin Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih
    - Tipe A .....Rp.150.000,-
    - Tipe B .....Rp.100.000,-
    - Tipe C .....Rp. 70.000,-
  - e. Retribusi untuk Pembuatan/Perbaikan Konstruksi Bak/Karoseri Kendaraan Bermotor
    - Tipe A .....Rp.100.000,-
    - Tipe B .....Rp. 70.000,-
    - Tipe C .....Rp. 50.000,-

- (2) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah sesuai dengan prosedur atau Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku untuk 1 (satu) tahun.

## BAB VI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan Pengisian SPTRD diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan Penambahan Jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/dijorongan.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil pemeriksaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 18

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## BAB X

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 19

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi yang terutang.

#### Pasal 20

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI

### TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

#### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus dijawab oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

## BAB XII

### TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

## BAB XIII

### TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

#### Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal Sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

#### BAB XIV

#### KADALUWARSA

#### Pasal 27

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran.
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

#### BAB XV

#### TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

#### Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dihapus.
- (2) Bupati menetapkan, Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

## BAB XVI

### PENGAWASAN

#### Pasal 29

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 30

- (1) Barang siapa yang melanggar Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

## BAB XVIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan Penggelegahan untuk mendapat bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi.
  - j. Menghentikan Penyidikan.

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya Kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 19 Pebruari 2001

BUPATI TOBA SAMOSIR

cap/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 20 Pebruari 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NOMOR 7 TAHUN 2001 SERI B